



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir model F-2.17
2. Menyerahkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Menyerahkan asli Kutipan Akta Perkawinan
4. Foto copy KTP dan KK suami isteri yang perkawinannya dibatalkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur/Mekanisme Pengajuan Pelayanan : a) Pemohon Pemohon berkewajiban mengurus sendiri dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. b) Pemohon Menyampaikan secara online Berkas Permohonan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ke Disdukcapil. c) Petugas Pelayanan melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan di Disdukcapil. d) Pemohon menerima tanda bukti untuk pengambilan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan e) Petugas Pelayanan menerima dan menregistrasi berkas permohonan kemudian berkas permohonan di verifikasi oleh Kasi Perkawinan dan perceraian f) Kasi Perkawinan dan Perceraian memberikan berkas pemohon Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan di serahkan ke operator untuk mengentry data dan mencetak draft dokumen Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan g) Kasi Perkawinan dan Perceraian melakukan verifikasi ulang dan mengajukan rekomendasi kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil h) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengajukan dokumen Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE)/Sertifikasi i) Kepala Dinas menandatangani/mensertifikasi dokumen Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan kemudian di cetak oleh operator dan diserahkan ke petugas pelayanan Petugas Pelayanan menginformasikan berkas selesai kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan dapat diselesaikan 1x24 jam pada hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disalurkan melalui antara lain:

- a) Langsung
- b) Telepon : 0895614040391
- c) Website lapor.go.id

Jangka waktu penanganan pengaduan

pengaduan langsung : Maksimal 2 hari kerja

Pengaduan Website/Email/WA : Maksimal 2 hari kerja